



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LARAS CHYNTIA;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/11 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Airlangga No. 51 Gomong Lama Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Laras Chyntia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fuad, SH, Eka Jauhari, SH., Hedy Aditya Putra, SH. Advokat yang berkantor di Mandar Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 2/Pid.B/2021/PN

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mtr tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LARAS CHYNTIA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dakwaan alterntif Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa LARAS CHYNTIA tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tanam saham di caca Village tanggal 24 januari 2020 yang itanda tangani oleh LARAS C.
 - 1 (satu) exemplar surat perjanjian kerjasama usaha caca Village tanggal 24 Januari 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 2 (dua) buah kursi Bar warna coklat hitam.
- 3 (tiga) buah meja Bar warna coklat dan hitam.

Dikembalikan kepada saksi YUSTI DENTALIA.

5. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Laras Chyntia, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan Surat tuntutan.
2. Membebaskan Terdakwa Laras Chyntia dari dakwaan – dakwaan tersebut (*Yrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa **Laras Chyntia** dari semua tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa Laras Chyntia dari Tahanan
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa Laras Chyntia di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa).
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa LARAS CHYNTIA, pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di CACA GARDEN CAFÉ di jalan Adi Sucipto No. 123 Kelurahan Pelembak Kec. Ampenan Kota Mataram atau pada tempat-tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*, dilakukan dengan cara-cara sbb. :

- Bahwa berawal dari postingan Terdakwa di Story akun Instagram miliknya dengan nama DAPOEREMAKCACA dengan bunyi "OPEN (DIBUKA) TANAM SAHAM YANG DIPERUNTUKKAN UNTUK CACA VILLAGE" dengan modal sesuai tabel :

No.	MODAL	JANGKA WAKTU	KEUNTUNGAN	TOTAL
1.	Rp. 25.000.000,-	3 bulan	Rp. 11.000.000,-	Rp. 36.000.000,-
2.	Rp. 50.000.000,-	6 bulan	Rp. 22.000.000,-	Rp. 72.000.000,-
3.	Rp. 100.000.000,-	6 bulan	Rp. 44.000.000,-	Rp. 144.000.000,-

- Bahwa atas postingan Terdakwa tersebut, salah satunya dibaca oleh saksi YUSTI DENTALIA dan tertarik untuk menanamkan modalnya pada CACA VILLAGE milik Terdakwa, sehingga pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020, saksi YUSTI DENTALIA bersama saksi HERIANI menemui

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Mtr



Terdakwa di CACA GARDEN CAFÉ. Pada saat bertemu tersebut, Terdakwa meyakinkan saksi YUSTI dengan mengatakan bahwa akan mendapatkan keuntungan yang besar jika saksi YUSTI menanamkan modalnya dengan tepat waktu sesuai kesepakatan dan pasti aman. Dengan kata-kata manis Terdakwa tersebut membuat saksi YUSTI percaya dan yakin pada Terdakwa. Maka malam itu juga dengan disaksikan oleh saksi HERIANI dan seorang staf Terdakwa, saksi YUSTI menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan tanda terima berupa kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa. Saksi YUSTI dijanjikan akan mendapatkan keuntungan dari tanam modal tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari dalam tempo 3 (tiga) bulan dengan total keuntungan Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang akan dicairkan dalam tempo 3 (tiga) kali dan akan berakhir pada bulan April 2020. Kesepakatan perjanjian tersebut kemudian dituangkan kedalam "SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA CACA VILLAGE" bermatrai yang di tandangani oleh Terdakwa LARAS CHYNTIA dan saksi YUSTI DENTALIA.

- Bahwa beberapa orang yang membaca postingan di story IG Terdakwa juga tertarik sehingga turut menanamkan modalnya. Namun modal yang ditanamkan oleh saksi YUSTI DENTALIA dan kawan-kawan bukan dipergunakan untuk mengembangkan CACA VILLAGE yang bertempat di Kuta Mengalun Lombok Tengah, namun dipergunakan Terdakwa untuk membeli furniture untuk usaha café CACA CRAB di Epicentrum Mataram, bukan untuk CACA VILLAGE sebagaimana janji Terdakwa.

- Bahwa setelah waktu yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi YUSTI tidak terbukti, dimana dalam tempo 3 (tiga) bulan Terdakwa tidak bisa mengembalikan pokok beserta keuntungan sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam "SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA CACA VILLAGE" maka pada bulan Agustus 2020, saksi YUSTI kemudian pergi mengecek ke lokasi CACA VILLAGE di Kuta Mengalun Lombok Tengah, ternyata lokasi tersebut masih berupa tanah kosong. Terdakwa hanya 1 (satu) kali mentransfer cicilan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik saksi YUSTI DENTALIA sebagai keuntungan.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi YUSTI DENTALIA menderita kerugian sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa LARAS CHYNTIA, pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di CACA GARDEN CAFÉ di jalan Adi Sucipto No. 123 Kelurahan Pelembak Kec. Ampenan Kota Mataram atau pada tempat-tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya buka karena kejahatan, dilakukan dengan cara-cara sbb. :

- Bahwa berawal dari postingan Terdakwa di Story akun Instagram miliknya dengan nama DAPOEREMAKCACA dengan bunyi "OPEN (DIBUKA) TANAM SAHAM YANG DIPERUNTUKKAN UNTUK CACA VILLAGE" dengan modal sesuai tabel :

No.	MODAL	JANGKA WAKTU	KEUNTUNGAN	TOTAL
1.	Rp. 25.000.000,-	3 bulan	Rp. 11.000.000,-	Rp. 36.000.000,-
2.	Rp. 50.000.000,-	6 bulan	Rp. 22.000.000,-	Rp. 72.000.000,-
3.	Rp. 100.000.000,-	6 bulan	Rp. 44.000.000,-	Rp. 144.000.000,-

- Bahwa atas postingan Terdakwa tersebut, dibaca oleh saksi YUSTI DENTALIA dan tertarik untuk menanamkan modalnya pada CACA VILLAGE milik Terdakwa, sehingga pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020, saksi YUSTI DENTALIA Bersama saksi HERIANI menemui Terdakwa di CACA GARDEN CAFÉ . Pada saat bertemu tersebut, Terdakwa meyakinkan saksi YUSTI dengan mengatakan bahwa akan mendapatkan keuntungan yang besar jika saksi YUSTI menanamkan modalnya dengan tepat waktu sesuai kesepakatan dan pasti aman. Dengan kata-kata manis Terdakwa tersebut membuat saksi YUSTI percaya dan yakin pada Terdakwa. Maka malam itu juga dengan disaksikan oleh saksi HERIANI dan seorang staf Terdakwa, saksi YUSTI menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan tanda terima berupa kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa. Saksi YUSTI dijanjikan akan mendapatkan keuntungan dari tanam modal tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari dalam tempo 3 (tiga) bulan dengan total Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang akan dicairkan dalam tempo 3 (tiga) kali dan akan berakhir pada bulan April 2020. Kesepekatan perjanjian tersebut kemudian dituangkan kedalam "SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA CACA VILLAGE" bermatrai yang di tandangani oleh Terdakwa LARAS CHYNTIA, saksi YUSTI DENTALIA.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Mtr



- Bahwa beberapa orang yang membaca postingan di story IG Terdakwa juga tertarik sehingga turut menanamkan modalnya. Namun modal yang ditanamkan oleh saksi YUSTI DENTALIA dan kawan-kawan bukan dipergunakan untuk mengembangkan CACA VILLAGE yang bertempat di Kuta Mengalun Lombok Tengah, namun dipergunakan Terdakwa untuk membeli furniture untuk usaha café CACA CRAB di Epicentrum Mataram.
- Bahwa setelah waktu yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi YUSTI tidak terbukti dimana dalam tempo 3 (tiga) bulan Terdakwa tidak bisa mengembalikan pokok beserta keuntungan sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), maka pada bulan Agustus 2020 saksi YUSTI pergi mengecek ke lokasi CACA VILLAGE di Kuta Mengalun Lombok Tengah, ternyata lokasi tersebut masih berupa tanah kosong milik Terdakwa. Terdakwa hanya 1 (satu) kali mentransfer cicilan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik saksi YUSTI DENTALIA.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi YUSTI DENTALIA menderita kerugian sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 2/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 9 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdaakwa tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUSTI DENTALIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa tersebut dan saksi mengenal lewat sosial media;
 - Bahwa saksi telah memberikan dana sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan perjanjian yang di sepakati bersama untuk memberikan modal dan keuntungan paling lambat jangka waktu 3 bulan
 - Bahwa Terdakwa sampai dengan saat itu tidak memberikan modal maupun keuntungan saksi selaku pemberi modal ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Mtr



- Bahwa sebelumnya Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk investasi modal tersebut pada bulan Januari 2020 yang mana Terdakwa menawarkan melalui story akun instagram;
 - Bahwa saksi mengikuti tanam saham tersebut pada tanggal 24 Januari 2020 bertempat di Caca Garden Café di Ampenan Kota Mataram dengan menyerahkan modal uang saksi kepada Terdakwa saat itu ;
 - Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, kemudian dibuatkan kwitansi saat itu ;
 - Bahwa yang menyaksikan pada saat saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa saat itu yaitu saksi Heriani dan saksi Anjani ;
 - Bahwa saksi pernah menghubungi Terdakwa namun Terdakwa sering menghindari ;
 - Bahwa uang yang saksi berikan kepada Terdakwa tersebut dipakai untuk usaha lain ;
 - Bahwa kwitansi tersebut yang tertuliskan sejumlah uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut saat itu ;
 - Bahwa saksi membaca surat perjanjian antara Terdakwa dengan saksi tersebut sebelumnya ;
 - Bahwa saksi menyerahkan sejumlah uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut secara cash;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menjelaskan kepada saksi terkait usaha yang dikerjakan ;
 - Bahwa saksi tergiur dengan keuntungan yang di posting oleh Terdakwa di media sosial;
 - Bahwa saksi terakhir menghubungi Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2020 ;
 - Bahwa usaha yang dijalankan oleh Terdakwa adalah Resto Caca Village dan ada juga yang lainnya ;
 - Bahwa telah dibuat surat perjanjian yang baru pada tanggal 8 Mei 2020 untuk melanjutkan perjanjian yang lama;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan kewajibanya kepada saksi ;
 - Bahwa ada orang yang menyekasikan pada saat saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa saat itu yaitu saudara Heriani dan Anjani ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi HERIYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan



sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penipuan investasi modal terhadap saksi Yusti Dentalia yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menawarkan untuk investasi modal tersebut pada bulan Januari 2020 yang mana Terdakwa menawarkan melalui story akun instagram;
 - Bahwa saksi Yusti Dentalia mengikuti tanam saham tersebut pada tanggal 24 Januari 2020 bertempat di Caca Garden Café di Ampenan Kota Mataram;
 - Bahwa saat itu saksi Yusti Dentalia menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi Yusti Dentalia menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa kemudian dibuatkan kwitansi;
 - Bahwa yang menyaksikan pada saat saksi Yusti Dentalia menyerahkan uang kepada Terdakwa saat itu yaitu saksi dan saksi Anjani ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini dan saksi ikut juga menanam modal kepada Terdakwa tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi uang yang saksi berikan kepada Terdakwa tersebut dipakai untuk usaha lain ;
 - Bahwa kwitansi tersebut yang tertuliskan sejumlah uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa dibuat surat perjanjian saksi ikut menyaksikan dan menemani Terdakwa;
 - Bahwa saksi ikut juga dalam bisnis Terdakwa tersebut dan saksi termasuk sebagai member;
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali ikut menanam modal dan saksi telah menanam modal pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha Dapur Rumah Caca;
 - Bahwa kerjasama saksi dengan Terdakwa berakhir bulan April 2020;
 - Bahwa saksi ikut melaporkan kasus Terdakwa tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi NURMALA ANJANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di tempat Terdakwa sejak bulan Februari tahun

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan berakhir bulan Juli 2020;

- Bahwa saksi mengetahui tentang kasus yang dialami oleh Terdakwa tersebut pada bulan April 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat perjanjian sebelumnya dan setahu saksi ada nama Yusti Dentalia dalam surat perjanjian tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada 600 (enam ratus) orang yang ikut menanam modal dalam usaha Terdakwa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pengembalian modal tersebut ada yang sudah lunas, ada yang tersendat dan ada juga member yang baru masuk;
- Bahwa usaha Dapur Rumah Caca tersebut belum ada yang terealisasi;
- Bahwa saksi Yusti Dentalia menanam modal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terhadap Terdakwa saat itu ;
- Bahwa saksi digaji oleh Terdakwa sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjalankan usaha Rumah Makan Caca Crab di Mall Epicentrum dan pernah beroperasi sebelumnya, tetap sekarang sudah tutup karena Lockdown ;
- Bahwa usaha milik Terdakwa masih ada beberapa yang beroperasi saat ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena Terdakwa dilaporkan oleh saksi Yusti Dentalia karena sempat melakukan kerjasama;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Yusti Dentalia sejak bulan Januari 2020 semenjak saksi Yusti Dentalia tanam modal di resto milik Terdakwa ;
- Bahwa jumlah dana saksi Yusti Dentalia untuk nanam modal di resto milik Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kerjasama yang dimaksud yaitu saksi Yusti Dentalia selaku pemilik dana sedangkan Terdakwa yang mengelola sendiri dengan menjanjikan keuntungan kepada saksi Yusti Dentalia saat itu ;
- Bahwa ada kwitansi pada saat penyerahan dana antara Terdakwa dengan saksi Yusti Dentalia tertanggal 24 Januari 2020 ;
- Bahwa isi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Yusti Dentalia yaitu akan menerima pokok dan keuntungan sebesar Rp12.000.000,00

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) kali pencairan sehingga sesuai kesepakatan harus menyelesaikan paling lama bulan April 2020 ;

- Bahwa ada perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Yusti Dentalia yang berakhir bulan Oktober;
 - Bahwa saksi Yusti Dentalia melaporkan Terdakwa pada tanggal 6 Oktober saat itu ;
 - Bahwa sejak awal Terdakwa menjalankan usaha tersebut selalu memberikan dana kepada member-member dan melunasinya sebelumnya;
 - Bahwa dalam satu hari Terdakwa bisa mengembalikan kepada orang yaitu 5 (lima) sampai 7 (tujuh) orang ;
 - Bahwa Terdakwa sendiri yang mengembalikan langsung dana kepada member saat itu ;
 - Bahwa kepada saksi Yusti Dentalia Terdakwa sudah mengembalikan dana sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa perjanjian antara saksi Yusti Dentalia dengan Terdakwa belum berakhir saat itu namun Terdakwa sudah diaporkan oleh saksi Yusti Dentalia;
 - Bahwa Terdakwa memiliki itikad baik untuk mengembalikan dana milik saudara Yusti Dentalia sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menjalankan bisnis 4 jenis usaha;
 - Bahwa usaha yang Terdakwa miliki tidak beroperasi lagi sejak Agustus 2020 sampai saat ini karena pandemik covid-19 ;
 - Bahwa Terdakwa sudah lama menjalankan usaha tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah membayar pajak atas usahanya;
 - Bahwa Terdakwa dalam menerima uang sebagai tanam modal tersebut tidak mempunyai ijin;
 - Bahwa pada saat saksi Yusti Dentalia menyerahkan dana kepada Terdakwa ada yang menyaksikan saat itu yaitu saksi Heriyani karena ikut menanam modal kepada saya saat itu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :
1. Saksi ARTINA YULIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di tempat Terdakwa sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di tempat Terdakwa di bagian dapur atau koki dan setelah itu saksi bekerja sebagai Asisten pribadi Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah menjadi admin Terdakwa sebelumnya dan saksi mencatat orang yang menanam modal atau masuk menjadi member ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah yang ikut member saat itu ;
- Bahwa yang saksi mencatat yang nama-nama yang menanam modal yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa bisnis yang dijalankan oleh Terdakwa yaitu berupa Caca Crab, Dapur Caca dan Caca Village namun Caca Village belum dijalankan dan belum beroperasi ;
- Bahwa setahu saksi ada tanah untuk membangun villa tersebut di daerah Kuta Lombok Tengah namun belum di bangun dan belum beroperasi ;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembelian tanah di Kuta dan saksi menjadi saksi pada saat pembayaran tanah tersebut di bank BCA;
- Bahwa pengembalian modal dan keuntungan tersebut ada yang per 10 (sepuluh) hari, 20 (dua puluh) hari dan ada yang per bulan ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan transfer untuk pengembalian dana kepada penanam modal tersebut dan saksi hanya mendata orang-orang yang sudah menerima ;
- Bahwa sudah banyak yang selesai pengembaliannya dan saksi mencatatnya dalam buku saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Caca Village tersebut di bangun ;
- Bahwa masalah usaha Terdakwa karena kendala dari Caca Crab yang tertunda-tunda dan yang terbesar karena Pandemi Covid tersebut ;
- Bahwa usaha Caca Creb mendapatkan pemasukkan 5 sampai 15 juta dalam perharinya ;
- Bahwa usaha Caca Cafe mendapatkan pemasukkan sekitar 7 juta perhari ;
- Bahwa pendidikan saksi adalah tamatan SMK (Komputer Jaringan) ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembukuan keuangan usaha Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang mengerjakannya ;
- Bahwa saksi hanya mencatat sesuai data yang dikirim oleh Terdakwa dalam buku catatan saksi ;
- Bahwa saksi lebih dulu bekerja kepada Terdakwa daripada saksi Anjani ;
- Bahwa saksi lupa nama- nama yang nanam modal dalam bisnis

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa karena saksi hanya mencatat nama-nama yang dikirim oleh Terdakwa ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;
- 2. Saksi MUHAMMAD JAELANI PRIHATIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tersebut sebelumnya dan saksi ikut menanam modal kepada Terdakwa ;
 - Bahwa saksi menanam modal ada 3 (tiga) jenis saat itu yaitu Dapur Caca, Caca Village dan Maisora saat itu ;
 - Bahwa untuk Caca Village Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk Dapur Caca Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Maisora Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi ikut menanam modal pada bisnis Terdakwa sejak tahun 2019;
 - Bahwa ada surat perjanjian sebelumnya dan perjanjian tersebut selama 3 (tiga) bulan kembali modal ;
 - Bahwa untuk saksi pengembalian diberikan per 10 (sepuluh) hari;
 - Bahwa saksi mendapatkan Rp8.000.000,00 (delapan juta ruiah) per 10 (sepuluh) hari ;
 - Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali mendapat pengembalian;
 - Bahwa saksi memilih sendiri untuk menanam modal dalam usaha Caca Village;
 - Bahwa yang membuat saksi yakin untuk menanam modal pada Caca Village karena daerah Kuta sangat menjanjikan karena menjadi pusat wisata ;
 - Bahwa saksi mengetahui usaha Terdakwa tersebut dari teman saksi yang juga menjadi member ;
 - Bahwa setahu saksi Caca Village lokasinya di daerah Kuta Lombok Tengah dan saksi tidak tahu luas villa tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi rencana Caca Village tersebut akan dibangun tahun 2019 namun terkendala karena pandemi covid-19 ;
 - Bahwa saksi pernah melihat di story instagram milik Terdakwa tentang Caca Village ;
 - Bahwa mulai bulan November 2019 saksi sudah sudah 7 (tujuh) kali menerima pengembalian, namun sisa 2 (dua) kali dari pengembalian dari total Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perusahaan yang dibuat oleh Terdakwa yaitu PT Misora dan saksi juga menanam saham di PT tersebut ;
- Bahwa saksi mendapat pengembalian Rp700.000.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per 20 (dua puluh) hari dari PT Maisora tersebut ;
- Bahwa terdapat lebih kurang 40 juta yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa saksi menanam modal untuk usaha Terdakwa total Rp85.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pengembalian semula lancer namun setelah adanya pandemi covid-19 tidak ada pengembalian lagi;
- Bahwa saksi masih percaya kepada Terdakwa dengan bisnis yang dijalankan tersebut ;
- Bahwa dari 3 (tiga) jenis modal yang saksi tanam tersebut berjangka waktu berbeda-beda ;
- Bahwa saksi tidak tahu modal dalam bisnis Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tertarik dalam bisnis tersebut karena keuntungannya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tanam saham di caca Village tanggal 24 januari 2020 yang ditanda tangani oleh LARAS C.;
- 1 (satu) exemplar surat perjanjian kerjasama usaha caca Village tanggal 24 Januari 2020;
- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah kursi Bar warna coklat hitam;
- 3 (tiga) buah meja Bar warna coklat dan hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memposting di Story akun Instagram miliknya dengan nama DAPOEREMAKCACA dengan bunyi "OPEN (DIBUKA) TANAM SAHAM YANG DIPERUNTUKKAN UNTUK CACA VILLAGE" dengan modal sesuai tabel :

No.	MODAL	JANGKA WAKTU	KEUNTUNGAN	TOTAL
1.	Rp. 25.000.000,-	3 bulan	Rp. 11.000.000,-	Rp. 36.000.000,-

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Mtr



2.	Rp. 50.000.000,-	6 bulan	Rp. 22.000.000,-	Rp. 72.000.000,-
3.	Rp. 100.000.000,-	6 bulan	Rp. 44.000.000,-	Rp. 144.000.000,-

- Bahwa karena postingan Terdakwa tersebut, saksi Yusti Dentalia dan tertarik untuk menanamkan modalnya pada Caca Village milik Terdakwa;
- Bahwa karena tertarik pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020, saksi Yusti Dentalia Bersama saksi Heriani menemui Terdakwa di Caca Garden Cafe;
- Bahwa saksi Yusti Dentalia percaya dan yakin pada Terdakwak, kemudian saksi Yusti Dentalia menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi Yusti Dentalia dijanjikan akan mendapatkan keuntungan dari tanam modal tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hari dalam tempo 3 (tiga) bulan dengan total Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang akan dicairkan dalam tempo 3 (tiga) kali dan akan berakhir pada bulan April 2020.
- Bahwa kesepekatan perjanjian tersebut kemudian dituangkan ke dalam "SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA CACA VILLAGE" bermaterai yang di tandangani oleh Terdakwa dan saksi Yusti Dentalia;
- Bahwa setelah waktu yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi YUSTI tidak terbukti dimana dalam tempo 3 (tiga) bulan Terdakwa tidak bisa mengembalikan pokok beserta keuntungan sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah),
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali mentransfer pengembalian kepada saksi Yusti Dentalia sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Yusti Dentalia menderita kerugian sekitar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dikurangi pengembalian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam menjalankan usahanya dengan menghimpun dana dari penanam modal tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang Bank Indonesia/Otoritas jasa Keuangan (OJK);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa, unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana dimana hal ini dimaksudkan agar tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) terhadap subyek hukum yang diajukan ke persidangan, dan tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Laras Chyntia yang segala identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa, selain itu saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan benar Laras Chyntia yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan menyangkal keterangan saksi, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab;

Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah mendatangkan laba, atau ada nilai lebih yang dapat diambil;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah melanggar peraturan perundang-undangan, kesusilaan, melawan hukum bias juga diartikan sebagai melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memposting di Story akun Instagram miliknya dengan nama DAPOEREMAKCACA dengan bunyi "OPEN (DIBUKA) TANAM SAHAM YANG DIPERUNTUKKAN UNTUK CACA VILLAGE" dengan modal sesuai tabel:

No.	MODAL	JANGKA WAKTU	KEUNTUNGAN	TOTAL
1.	Rp. 25.000.000,-	3 bulan	Rp. 11.000.000,-	Rp. 36.000.000,-
2.	Rp. 50.000.000,-	6 bulan	Rp. 22.000.000,-	Rp. 72.000.000,-
3.	Rp. 100.000.000,-	6 bulan	Rp. 44.000.000,-	Rp. 144.000.000,-

Bahwa karena postingan Terdakwa tersebut, saksi Yusti Dentalia dan tertarik untuk menanamkan modalnya pada Caca Village milik Terdakwa;

Bahwa karena tertarik pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020, saksi Yusti Dentalia Bersama saksi Heriani menemui Terdakwa di Caca Garden Cafe;

Bahwa saksi Yusti Dentalia percaya dan yakin pada Terdakwak, kemudian saksi Yusti Dentalia menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa.

Bahwa saksi Yusti Dentalia dijanjikan akan mendapatkan keuntungan dari tanam modal tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hari dalam tempo 3 (tiga) bulan dengan total Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang akan dicairkan dalam tempo 3 (tiga) kali dan akan berakhir pada bulan April 2020.

Bahwa kesepekatan perjanjian tersebut kemudian dituangkan ke dalam "SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA CACA VILLAGE" bermaterai yang di tandangani oleh Terdakwa dan saksi Yusti Dentalia;

Bahwa setelah waktu yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi YUSTI tidak terbukti dimana dalam tempo 3 (tiga) bulan Terdakwa tidak bisa mengembalikan pokok beserta keuntungan sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah),

Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali mentransfer pengembalian kepada saksi Yusti Dentalia sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Yusti Dentalia menderita kerugian sekitar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dikurangi pengembalian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam menjalankan usahanya dengan menghimpun dana dari penanammodal tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang Bank Indonesia/Otoritas jasa Keuangan (OJK);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari saksi Yusti Dentalia, yang menanamkan modal untuk usaha yang diijalankan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Mtr



Terdakwa sehingga jelas terdapat adanya nilai atau manfaat lebih yang dapat diambil oleh Terdakwa dengan diterimanya sejumlah uang sebagai modal dari saksi Yusti Dentalia tersebut dan kemudian tidak mengembalikan uang sebagaimana telah dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya yang mengakibatkan saksi Yusti Dentalia;

Menimbang, bahwa selain itu dalam menjalankan usahanya dan dalam menghimpun dana dari orang lain tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dimana Terdakwa telah menerima modal dari orang lain dan menjanjikan suatu keuntungan sehingga Terdakwa telah menghimpun dana masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam menghimpun dana masyarakat tersebut harus ada ijin dari Pimpinan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan tetapi Terdakwa tidak memiliki ijin dari dari pihak yang berwenang tersebut, dan Terdakwa menjanjikan pemberian keuntungan sebagaimana dalam jumlah sebagaimana tersebut diatas adalah sangat tidak wajar ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka Terdakwa telah memiliki maksud dan telah menguntungkan dirinya sendiri secara melanggar hak orang lain serta melanggar peraturan perundang-undangan;

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa memposting di Story akun Intstagram miliknya dengan nama DAPOEREMAKCACA dengan bunyi "OPEN (DIBUKA) TANAM SAHAM YANG DIPERUNTUKKAN UNTUK CACA VILLAGE" dengan modal sesuai tabel:

No.	MODAL	JANGKA WAKTU	KEUNTUNGAN	TOTAL
1.	Rp. 25.000.000,-	3 bulan	Rp. 11.000.000,-	Rp. 36.000.000,-
2.	Rp. 50.000.000,-	6 bulan	Rp. 22.000.000,-	Rp. 72.000.000,-
3.	Rp. 100.000.000,-	6 bulan	Rp. 44.000.000,-	Rp. 144.000.000,-

Bahwa karena postingan Terdakwa tersebut, saksi Yusti Dentalia dan tertarik untuk menanamkan modalnya pada Caca Village milik Terdakwa;

Bahwa karena tertarik pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020, saksi Yusti Dentalia Bersama saksi Heriani menemui Terdakwa di Caca Garden Cafe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Yusti Dentalia percaya dan yakin pada Terdakwa, kemudian saksi Yusti Dentalia menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa.

Bahwa saksi Yusti Dentalia dijanjikan akan mendapatkan keuntungan dari tanam modal tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hari dalam tempo 3 (tiga) bulan dengan total Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang akan dicairkan dalam tempo 3 (tiga) kali dan akan berakhir pada bulan April 2020.

Bahwa kesepakatan perjanjian tersebut kemudian dituangkan ke dalam "SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA CACA VILLAGE" bermaterai yang di tandangani oleh Terdakwa dan saksi Yusti Dentalia;

Bahwa setelah waktu yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi YUSTI tidak terbukti dimana dalam tempo 3 (tiga) bulan Terdakwa tidak bisa mengembalikan pokok beserta keuntungan sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah),

Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali mentransfer pengembalian kepada saksi Yusti Dentalia sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Yusti Dentalia menderita kerugian sekitar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dikurangi pengembalian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam menjalankan usahanya dengan menghimpun dana dari penanam modal tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang Bank Indonesia/Otoritas jasa Keuangan (OJK);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas dengan Terdakwa, Terdakwa melalui akun Instagram menjanjikan keuntungan sebagaimana tersebut diatas, yang menurut Majelis Hakim diluar kewajaran dalam berinvestasi, dan dalam melakukan penghimpunan dana berupa modal dari orang lain diantaranya saksi Yusti Dentalia dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Bank Indonesia/Otoritas jasa Keuangan (OJK) ;

Menimbang, bahwa dengan postingan di akun Instagram berupa penawaran untuk menanamkan modal yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah membuat orang lain tertarik selanjutnya saksi Yusti Dentalia menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mengembalikan keuntungan yang telah dijanjikan tersebut kepada saksi Yusti Dentalia, sehingga

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan kerugian kepada saksi Yusti Dentalia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Terdakwa telah dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain diantaranya saksi Yusti Dentalia untuk menyerahkan barang sesuatu berupa sejumlah uang kepada Terdakwa;

Dengan demikian unsur dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP tidak terpenuhi karena ditinjau dari isi kesepakatan yang dibuat antara Terdakwa dengan saksi korban (Yusti Dentalia), sehingga perkara ini adalah perkara perdata, dan untuk itu pembelaan tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tanam saham di caca Village tanggal 24 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh LARAS C.
- 1 (satu) exemplar surat perjanjian kerjasama usaha caca Village tanggal 24 Januari 2020;
- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

disita dari saksi Yusti Dentalia maka dikembalikan kepada saksi Yusti Dentalia;

- 2 (dua) buah kursi Bar warna coklat hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah meja Bar warna coklat dan hitam;

disita dari Terdakwa dan terhadap kerugian pihak lain dapat ditempuh dengan jalur perdata setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka dikembalikan kepada Terdakwa Laras Chyntia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa juga melanggar ketentuan pidana dalam undang-undang perbankan, menghimpun dana masyarakat tanpa ijin Pimpinan Bank Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LARAS CHYNTIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LARAS CHYNTIA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tanam saham di caca Village tanggal 24 januari 2020 yang ditanda tangani oleh LARAS C.;
 - 1 (satu) exemplar surat perjanjian kerjasama usaha caca Village tanggal 24 Januari 2020;
 - Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);dikembalikan kepada saksi YUSTI DENTALIA;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kursi Bar warna coklat hitam;
 - 3 (tiga) buah meja Bar warna coklat dan hitam;
- dikembalikan kepada Terdakwa LARAS CHYNTIA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021., oleh kami, R. Hendral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H., Catur Bayu Sulistiyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Hj. Baiq Sri Saptianingsih, S.H., Penuntut Umum dan penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

R. Hendral, S.H., M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Baharansyah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)